PELAKSANAAN WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF MIKRO SYARIAH DENANYAR JOMBANG

SKRIPSI

Oleh:

KHAIRUL MURSYID

NIM: C07215004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Khairul Mursyid

NIM : C07215004

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Pelaksanaan Wakaf Poduktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara kesuluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

Khairul Mursyid
NIM. C07215004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khairul Mursyid NIM. C07215004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 Februari 2019

Pembimbing

Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si
NIP.198101052015031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khairul Mursyid NIM. C07215004 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi dan Manajemen.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si	Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc.,MA
NIP.198101052015031003	NIP.197511032005011005

Penguji III	Pengujji IV
Lilik Rahmawati, MEI	Nurul Lathifah, S.A.,M.A
NIP.198106062009012008	NIP.198905282018012001

Surabaya, 23 Juli 2019
Menegaskan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP.196212141993031002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHAIRUL MURSYID

NIM : C07215004

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

E-mail address : bapangjaya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

PELAKSANAAN WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF MIKRO SYARIAH DENANYAR JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019
Penulis

(Kharul Mursyid)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujauan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakf Mikro Denanyar Jombang dan Manajemen Penglolaan dan Cara Merekrut Nasabah di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dari hasil wawancara data diperoleh dari pimpinan atau staff yang terkait, serta didukung dengan studi dokumentasi yang dapat membantu keakuratan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, diantaranya struktur organisasi dan standart oprasional.

Dalam program tahap awal dalam Bank Wakaf Mikro adalah "Pemberdayaan Masyarakat melalu Pendirian LKM Syariah sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Wakaf Mandiri (LAZNAS BSM) yang mana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Proses pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Denanyar, menggunakan sistem penyalurannya dengan produktif, disalurkannya kepada nasabah yang punya usaha untuk mengembangkan usaha nashabah yang mana cara penyalurannya itu dengan sisitem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Pemanfaatan Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang berdasarkan melalu Pelaksanaan wakaf produktif dari hasil diatas, disarankan untuk lebih menigkatkan proses pelaksanaan wakaf produktif agar lebih baik lagi dan hasil dari wakaf tersebut bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk mensejahterakan masyarak sekitar pondok Pesntren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kajian Pustaka 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Metode penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF PRODUKTIF 18

A. Pengertian Wakaf 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun Dan Syarat Wakaf 26

C. Pengertian Wakaf Produktif 31

D. Strategi Pengelolaan Dan Pengembangangan Wakaf Produktif 38

E. Pengertian Manajemen..... 44

F. Manajemen Pengelolaan Wakaf..... 47

BAB III MENGENAL LEMBAGA BANK WAKF MIKRO SYARIAH DENANYAR JOMBANG 49

A. Profil Lembaga dan Sejarah Berdirinya..... 49

B. Manajemen Operasional Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang 54

BAB IV ANALISIS WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF MIKRO SYARIAH DENANYAR JOMBANG 65

A. Pelaksanaan Wakaf Produktif 65

B. Manajemen Pengelolaan 68

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang 53

Gambar 3.2 Arus Pelaksanan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang..... 62

Gambar 3.3 Alur Manajemen Pengelolaan dan Cara Merekrut Nasabah di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf atau perwakafan merupakan pranata dalam agama Islam yang sudah mapan. Di dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan. Sepanjang sejarah dalam Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Khususnya perwakafan tanah di Indonesia, ditinjau dari sudut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sangat penting, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sehingga tanah wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual menuju masyarakat adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur.*[1]

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu dan makam, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola

[1] Departemen Agama, *Perkembangan Pengegeloaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan pribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisisasi secara optimal. Wakaf bisa juga dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu asset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.[2]

Di Indonesia umat Islam pada dasarnya memahami bahwa wakaf hanya terbatas untuk kepentingan pribadatan serta hal-hal yang lazim seperti didirikan masjid, sekolah, pondok pesantren, makam dan lain-lain.[3] Sebenarnya wakaf juga dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf

[2] *Ibid.,5*
[3] *Ibid.,*39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nontanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.[4]

Di Indonesia, lembaga telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, lembaga-lembaga keagaman dan perguruan islam, dibangun diatas tanah wakaf.[5] Pemanfatan wakaf di sisi lain juga menjadi solusi pengembangan harta produktif kaum muslimin. Secara khusus wakaf juga dapat membantu aktivitas masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.[6]

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif unuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.[7]

Tanah wakaf yang produktif dan strategis, bisa dikeloa dengan baik dan tepat. Misalnya di atas tanah yang didirikan masjid. Di sana juga bisa dibangun gedung pertemuan, ruko, sekolah dan lain-lain, yang hasilnya nanti bisa untuk biaya pemeliharan masjid [8]

---

[4] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia* Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rajawali pers. 1992), 24
[5] Muhammad Daud Ali, *Sisitem Ekonomi Islm*, (jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 79
[6] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produkti* (cet. 1; Jakarta Timur: Khalifah, 2005), 65
[7] Jaih Mubarok, *Wakaf produktif* (Jawa Timur. 2010), 13
[8] Kementrian Agama Republik Indinesia, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakaat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Wakaf non produktif adalah pengelolaan wakaf tersebut tidak efektif dan seorang nazhir kurang mengerti tentang pengelolalan yang baik, karena harta benda wakaf tergantung pada seorang nazhir yang kreatif yang selalu memikirkan bagaimana caranya agar tanah dan bangunan wakaf yang dia kelola dapat memberi manfaat.[9]

Diantara program wakaf produktif yang sudah berjalan pelaksanaanya atau yang sudah dikembangkan ialah Bank Wakaf Mikro (BWM) Denanyar Jombang merupakan salah satu dari sepuluh LKM Syariah di Indonesia, dalam program tahap awal dalam Bank Wakaf Mikro adalah "Pemberdayaan Masyarakat melalu Pendirian LKM Syariah sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Wakaf Mandiri (LAZNAS BSM) yang mana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkup Pondok Pesantren di Jombang PP. Mamba'ul Ma'rif yang mana lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.[10]

Jombang, 18 Desember 2018. Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro kecil yang belum terjangkau akses keuangan formal melalui pembentukan Bank Wakaf Mikro atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah di berbagai daerah. "Hingga November 2018 lalu, sudah ada 38 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

[9] *Ibid*., 7
[10] Profil Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah menyalurkan pembiayaan kepada 8.373 orang nasabah, dengan total pembiayaan sebesar Rp 9,72 miliar. Alhamdulillah pekan lalu, proses pengesahan izin usaha telah selesai dilakukan untuk 3 Bank wakaf Mikro di Bogor, Banyuwangi dan Jayapura, sehingga per hari ini sudah terdapat 41 Bank Wakaf Mikro yang telah berdiri," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya pada peresmian Bank Wakaf Mikro di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Peresmian dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, yang sekaligus meresmikan tiga Bank Wakaf Mikro di Kabupaten Jombang yaitu Bank Wakaf Mikro di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras dan Pesantren Tebuireng Jombang. Wimboh mengatakan, OJK terus mengembangkan pola inovasi baru untuk pengembangan program Bank Wakaf Mikro, di antaranya melalui penyaluran pembiayaan pola klaster yang saat ini telah sukses diterapkan di kelompok/klaster batik di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. "Besar harapan kami inovasi pola pembiayaan baru ini dapat juga berhasil diterapkan di klaster UMKM di Kabupaten Jombang yang terkenal sebagai penghasil keripik samiler,"

Program Bank Wakaf Mikro yang diluncurkan sejak Oktober 2017 ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam penyediaan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu pondok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren di berbagai penjuru Tanah Air. Selain di lingkungan pesantren OJK juga sudah meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro di kalangan ibu-ibu yaitu Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah yang berlokasi di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Selain itu, juga terdapat Bank Wakaf Mikro berbasis komunitas ibu – ibu yang berlokasi di Tuban. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pelatihan wirausaha dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga ini tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.[11]

Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Denanyar ini dari hasil penyumbang, diberikan kepada yang membutuhkan dan sistem penyalurannya dengan produktif, dan disalurkan kepada nasabah yang punya usaha, penyalurannya dengan sisitem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Setiap kelompok ada 15 orang dan sistem pembayarannya perkelompok, satu orang membiayai 1 juta dalam setiap penyaluran. Dalam sistem pembayarannya mengangsur setiap minggu dengan mengadakan Halaqoh Mingguan

[11] Surat Pers OJK Keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro Presiden Jokowi Resmikan Tiga BWM di Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(HALMI) dalam bentuk komunikasi dari pihak PWM dengan Nasabah untuk komunikasi mengembangkan usah Nasabah.[12]

Pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang merupakan suatu lembaga yang prinsipnya ta'awun (tolong menolong), yang mana modal awal dari uang hibah sebesar 4,250,000,000. Sedangkan dana awal pelaksanaan dalam mengelola uang hibah ini pada bulan September tahun 2017 sebesar 600,000. Adapun dari bulan september, oktober, november, dan desember perkembangannya sangat baik dengan laba akhir sebesar Rp. 1.243.454, pada tahun 2018 sudah mulai meningkat lebih baik dari tahun sebeumnya meskipun ada penyusutan di bulan desember atau bisa dibilang tutup buku, akan tetapi laba akhir di tahun 2018 ini sebesar Rp. 32.028.644, yang mana ditahun 2018 laba akhir lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 ini baru mendapatkan laba akhirnya sebesar Rp. 10.496.644 karena ini masih di awal tahun pelaksanaannya tiga bulan dari bulan januari, februari, dan maret. Bank Wakaf Mikro dalam pengelolaannya sudah berjalan sekitar satu tahun setengah, yang mana dalam perkembangannya sudah sangat baik, dari ini kita bisa lihat bahwa hasil atau laba akhirnya suda cukup meningkat kalau dilihat dari waktu yang hanya berjalan selama satu tahun setengah dengan pendapatan yang luar biasa.[13]

Dari asumsi di atas penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh tentang bagaimana proses pelaksanaan wakaf produktif dan manajemen

[12] Wawancara dengan bapak Puguh Zainuri, tanggal 07 Januari 2019
[13] Rekapan Laba Bersih Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang (BWM) 3% pertahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan dan cara merekrut nasabah di Bank Wakaf Mikro Denanyar sebagai manifestasi dari wakaf produktif.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, dapat peroleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurang fahamnya nasabah pada dana wakaf di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar
2. Dalam penyaluran dana wakaf kurang produktif.
3. Kurangnya SDM yang ahli dibidang wakaf.
4. Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif
5. Manajemen Pengelolaan dan Cara dalam merekrut nasabah

Berdasarkan identifikasi masalah kemamapuan penulis dalam mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini akan dilakukan batasan masalah yaitu Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif dan Manajemen Pengelolaan dan Cara dalam Merekrut Nasabah di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana manajemen pengelolaan dan cara merekrut nasabah di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang ?

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ingin diciptakan dalam penelitian ini iyalah :

1. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang.
2. Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan dan Cara dalam Merekrut Nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang.

E. Kajian Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu dari Dewi Angraini dalam penelitian yang berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan syar'i dan sosio-history. Menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan) dalam bentuk informan kunci (key informant). Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode pengumpulan data di lapangan dan arsip-arsip penting. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah.[14]

Dari Resti Hartati Sugiarti dalam penelitian yang berjudul Model Pengelolaan Waakaf Produktif Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa (Studi pada: Kawasan Zona madinah Dompet Dhuafa di Parung Bogor). Model pengelolaan wakaf diyakini sebagai dana umat Islam yang sifatnya jangka panjang dan berpotensi mendorong perekonomian. Pengelolaan wakaf yang mengutamakan sisi produktif dapat mengubah dan meningkatkan nilai wakaf sehingga akan memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar akan tetapi tidak didukung dengan regulasi yang baik sehingga berpengaruh pada pengelolaan wakaf itu sendiri. Terbitnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang wakaf beserta munculnya lembaga-lembaga wakaf menjadi titik terang untuk mengelola aset wakaf di Indonesia agar lebih terarah dan profesional. Diantara salah satu pengelola wakaf yang memberdayakan wakaf baik sosial maupun produktif yaitu Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa, dibangunnya sebuah kawasan yang bernama Zona Madina sebagai salah satu model pengelolaan dana wakaf produktif. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui bagaimana manajemen

[14] Dewi Angraeni, Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, (September, 2016), xvi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan, perkembangan, serta distribusi pemanfaatan hasil dari pengelolaan aset wakaf di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dari hasil wawancara data diperoleh dari pimpinan atau staff yang terkait, serta didukung dengan studi dokumentasi yang dapat membantu keakuratan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan, bahawa sampai saat ini perkembangannya terdapat 11 aset yang terdapat di kawasan zona madina, yang bersifat sosial maupun produktif. [15]

Dari Ulfatun Hasanah dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Wakaf Produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo Serpong Tangerang Selatan. Wakaf produktif merupakan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan harta wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo berperan sebagai sarana membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan bekerjasma secara berjamaah untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan penggunaan dana wakaf produktif Sodaqo Mart di PT.Hydro Perdana Retailindo,

[15] Resti Hartati Sugiarti, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa: Studi Pada Kawasan Zona Madina Dompet Dhuafa di Parung Bogor,* (September, 2016), v

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana proses pelaksanaan dalam pemberdayaan ummat melalui wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan melalui tahap wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian, menunjukan bahwa dasar pertimbangan penggunaan dana wakaf produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo yaitu Pasal 22 UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 pada BABIV tentang penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yakni 30% keuntungan bersih dari hasil pengelolaannya di distribusikan kepada kaum dhuafa, yatim piatu dan disabilitas. Kedua, Proses pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh PT. Hydro Perdana Retailindo sebagai nazhir bersinergi dengan pihak lain untuk menerima amanah dari wakif dalam memberdayakan wakaf produktif berupa wakaf uang yang menjadi modal usaha sehingga terbentuk wakaf ritel minimarket yaitu Sodaqo Mart yang menggunakan konsep economy sharing. Karena telah memenuhi persyaratan sebagai Nazhir perseorangan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.[16]

[16] Ulfatun Hasanah, *Pelaksanaan Wakaf Produktif Sodaqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo Serpong Tangerag Selatan* (Juli 2018) 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Anita Fitriana dalam penelitian yang berjudul Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo? (2) Bagaimana model memproduktifkan sumber wakaf atau aset yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo? (3) Bagaimana model pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara menganalisis data yang diarahkan untuk menjawab fokus masalah. Dengan demikian data utama dari penelitian ini dapat diketahui dengan jelas dari analisis deskriptif. Lokasi penelitian adalah pondok pesantren Wali Songo Ngabar ponorogo. [17]

Dari Fariq Wahyudi dalam penelitian yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus. Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan bagian dari sistem manajemen, terlihat jika sumber daya manusia dalam

[17] Anita Fitriana, *Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo* (2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola wakaf itu terampil dan professional tentunya produktifitas dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf akan meningkat serta dapat mencakup lebih luas dalam pemanfaatan baik dalam penggunaan dan pendistribusian harta wakaf, sehingga lembaga Baitul Mal yang bergerak dalam pengembangan xwakaf akan dapat memiliki kontribusi yang besar terhadap sosial masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.[18]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1) Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2) Diharapkan dapat dijadikan referensi primer atau skunder untuk karya ilmia selanjutnya.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunkan adalah metode kualitatif deskriptif pada Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, tujuan dari metode penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran bagaimana Proses pelaksanaan wakaf produktif serta manajemen

[18] Fariq Wahyudi, *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus* (Oktober 2016), 334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan dan cara merekrut nashabah di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang.

Dari hasil wawancara data diperoleh dari pimpinan atau staff yang terkait, serta didukung dengan studi dokumentasi yang dapat membantu keakuratan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jenis data subjektif jenis subjektif berupa opine narasumber yang mana informasi didapat melalui hasil wawancara dengan pengambilan sampel sumber data secara *purposive sampling.*[19] sehingga wawancara akan dilakukan kepada pimpinan dan staffnya, diantaranya staff yang dituju adalah bagian Administrasi dan Supervisor. Data dokumentasi yang peneliti butuhkan diantaranya terkait struktur organisasi dan Standart Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data wawancara yang mana ditujukan kepada narasumber yang bersangkutan. Teknik pengumpuan data yang akan peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur pada peneliti ini sudah disiapkan oleh peneliti pada nara sumber. Data yang sudah disiapkan peneliti diantaranya adalah, perencanan, pengelolaan, perkembangan, pemanfaatan, serta prosedur pendaftaran nasabah.

Teknik Pengolahan Data setelah pengumpulan data sudah dilakukan maka data yang sudah diperoleh kemudian diolah. Cara yang

[19] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan adalah hasil data wawancara dan dokumentasi dianalisis apakah sesuai dengan teori wakaf produktif.

Untuk memeriksa kevalidan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara apakah hasil wawancara yang telah dilakukan sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memeberikan pemahaman tentang isi penelitian ini, pembahasan dalam sekripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah Pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka, dan lampiran.

Bab *kedua* tinjauan umum tentang wakaf produktif. Teori-teori dasar yang akan dibahas lebih lanjut adalah, pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengertian wakaf produktif, strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, pengertian manajemen, manajemen pengelolaan wakaf.

Bab *ketiga* tentang mengenal lembaga Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, yaitu mengenai, profil lembaga dan sejarah berdirinya, dan operasional Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *keempat* tentang Analisis Wakaaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, yaitu mengenai, pelaksanaan wakaf produktif, dan manajemen pengelolaan.

Bab *kelima* Penutup yang mana terdiri dari kesimpulan, dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF PRODUKTIF

A. Pengertian Wakaf

Dalam Islam, permasalahan mengenai perwakafan memiliki wilayah khusus yang membahas mengenai segala yang berkaitan dengannya. Istilah wakaf, ditinjau dari segi etimologi, berasal dari akar kata kerja asli yang berbentuk fiíl madly *waqafa,* menjadi *yaqifu* (fiíl mudlari'), dan *waqfan* (Isim mashdar) yang artinya berhenti atau berdiri. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata wakaf memiliki arti *al-habsu,* dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*. Apabila diartikan adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Asal kata tersebut kemudian dikembangkan menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah.[20] Itulah mengapa, kata *muaqif* juga dipakai untuk menyebut tempat parkir karena memang berasal dari akar kata yang memiliki arti sebagai tempat pemberhentian. Terdapat pula definisi wakaf berasal dari kata *waqaf,* yang artinya terkembalikan (*a-radiah*), tertahan (*tahbis*), tertawan (*al-tasbil*) dan mencegah (*al-manu'*).[21]

Para ahli bahasa mengungkapkan tentang wakaf menggunakan tiga kata yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil*

[20] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 25
[21] Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu asysyai'*, yang berarti menahan sesuatu.[22]

Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan dari Allah Swt.[23] Wakaf dengan kata lain, adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umat, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wakif* dan dalam batasan syariat.[24] Kata wakaf juga diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga di kalangan nonmuslim.[25]

Dilihat dari sisi teknis syari'ah, wakaf merupakan suatu asset yang dialokasikan pemanfaatannya untuk umat, dimana substansi atau pokoknya ditahan, dan kemanfaatannya diperbolehkan untuk dinikmati bagi kepentingan umum. Sedangkan dari segi administratif, pengelolaan wakaf dipegang oleh *nadzir*, sebagai orang yang menerima amanah dari *waqif* (orang yang berwakaf). Sebagai contohnya adalah perwakafan tanah. Disini, tanah sebagai unsur pokok (substansi) yang telah diwakafkan, maka tanah tersebut harus berhenti, tidak diperbolehkan

[22] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 37
[23] Faishal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, (Jawa Timur: PT. Garoeda Buana Indah, 1993), 1
[24] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7
[25] Abdul Manan, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dipindahtangankan ataupun dijual diluar kepentingan umat yang memang telah diamanahkan oleh seorang *waqif.*

Berdasarkan istilah syara', wakaf adalah menahan harta, yang mana harta tersebut mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya, dan menggunakannya untuk hal kebaikan. Para ulama' dan juga cendekiawan menyampaikan definisi wakaf dengan berbagai formulasi dan pemikiran yang berbeda, antara lain[26]

Al-Khatib menyatakan bahwa wakaf merupakan penahanan harta yang mana pemanfaatannya memungkinkan untuk disertai dengan kekekalan zat benda dengan memutuskan, memotong penggolongan (*tasharruf*) dalam penjagaannya atas pengelola (*mushrif*) yang diperbolehkan keberadaannya.

Kemudian, Basyir, dalam pendapatnya mendefinisikan wakaf sebagai penahanan terhadap harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika untuk penggunaan yang diperbolehkan, yang mana dimaksudkan untuk mendapat ridla Allah, serta diserahkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syara', dan tidak diperkenankan leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkan tersebut.

Selanjutnya, Tim penyusun buku wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, juga menuangkan pemikiran mengenai definisi wakaf. Dikatakan bahwa wakaf merupakan suatu pemberian yang dilaksanakan dengan menahan kepemilikan asal (*tahbisul ashli*),

[26] *Ibid.*,146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian keberlakuan manfaatnya diperuntukkan umum. *Tahbisul ashli* adalah penahanan terhadap barang yang diwakafkan supaya tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, dan sejenisnya. Dan pemanfaatannya adalah dengan jalan digunakan sesuai dengan *wakif* tanpa imbalan.

Selain dari definisi para pakar di atas, para ulama madzhab juga memiliki perbedaan dalam mengartikan wakaf. Dari perbedaan tersebut, muncullah perbedaan atas hukum-hukum yang ditimbulkan. Perbedaan pendefinisan wakaf oleh para ulama'madzhab tersebut antara lain[27]:

1. Berdasarkan Madzhab Syafi'iyah

   Beberapa ahli fiqih dari golongan madzhab Syafi'iyah mengartikan wakaf sebagai berikut :

   a) Menurut Imam Nawawi dan Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi, wakaf merupakan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya untuk orang lain, dan dipergunakan untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

   b) Sedangkan menurut Al-Syarbini Al-Khatib, Ramli al-Kabir, Ibnu Hajar Al-Haitami, dan Syaikh Umairah, mendefinisikan wakaf dengan menahan benda serta memustuskan kepemilikan atas benda tersebut dari pemiliknya, kemudian mengambil kemanfaatan dari benda tersebut untuk hal-hal yang diperbolehkan agama. Dari pengertian ulama Syafi'i di atas

[27] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonessia,* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diperoleh kesimpulan bahwa wakaf merupakan penahanan terhadap harta yang bisa memberi kemanfaatan, materi bendanya (*al-áin*) bersifat kekal, dengan jalan memutuskan hak pengelolaan *wakif* serta menyerahkan kepada *nadzir* sesuai dengan ketentuan syari'ah.[28]

2. Menurut Madzhab Hanafiyah

Para ulama' madzhab Hanafiyah juga menyampaikan definisi wakaf, antara lain :

a) Imam Syarakahi, menyatakan bahwa wakaf diartikan menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.
b) Menurut Al-Murghiny, wakaf adalah menahan harta di bawah tanpa pemilik atas harta tersebut, disertai dengan pemberian manfaat sebagai sedekah.

Berdasarkan pemikiran madzhab Hanafi ini, seorang wakif tetap menjadi pemilik atas harta yang telah diwakafkan, dan dapat menarik kembali harta wakaf tersebut. Hak milik atas harta tersebut tidak berpindah tangan, yang diperuntukkan pada tujuan wakaf adalah hasil manfaatnya saja. Akan tetapi, Abu Hanifah, menetapkan pengecualian pada tiga hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang telah ditentukan keputusan pengadilan, serta wakaf wasiat. Menurut Abu Hanifah, wakaf merupakan perkara yang sama halnya dengan barang

[28] DEKS Bank Indonesia & DES-FEB UNAIR, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif,* (Jakarta: DEKS Bank Indonesia, 2016), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman, seorang pemilik tetap berhak atas harta tersebut, diperbolehkan untuk menjual atau menariknya kembali.[29]

3. Menurut Madzhab Malikiyah

Ibnu Arafah menyatakan bahwa wakaf merupakan memberikan manfaat dari sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan dengan tetapnya wakaf di dalam kepemilikan pemiliknya meskipun hanya perkiraan (pengandaian).[30] Selanjutnya, dari Ibrahim Al-Mishri yang mengatakan bahwa wakaf merupakan apa saja yang dimanfaatkan dengan tetap menjadi dzat benda secara utuh sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.[31]

Maka dari itu, dari pendapat kedua ulama' tersebut diperoleh kesimpulan bahwa menurut Madzhab Maliki ini, wakaf artinya memberikan manfaat dari harta milik seseorang untuk diberikan kepada seseorang yang berhak sesuai waktu yabg ditentukan *wakif* ketika akad wakaf berlangsung.[32]

4. Menurut Madzhab Hambali

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, terjadinya wakaf adalah dikarenakan dua hal, yaitu pertama adalah karena kebiasaan bahwa seseorang dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang yang memperbolehkan orang lain sholat di dalam masjid yang

---

[29] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 74-79
[30] Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: PT. Grafindo, 2007), 54-55
[31] *Ibid.*,91
[32] Al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabi,* Juz 2. Cet 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didirikannya. Meskipun tidak menyebutkan secara lisan, akan tetapi orang tersebut dapat dikatakan wakaf karena kebiasaan. Yang kedua adalah apabila wakaf dilaksanakan dengan menyatakan secara lisan dengan baik dan jelas seperti halnya menggunakan kata *wakaftu, habastu, tasadaqtu, sabaltu, abdadtu,* dan *harramtu,* maka harus diiringi dengan niat wakaf. Jika telah seperti itu, maka *wakif* tidak lagi memiliki hak milik atas hartanya dan tidak dapat menariknya kembali. Benda yang diwakafkan tersebut harus benda yang bisa dijual, walaupun nantinya tidak dibolehkan untuk dijual, dan harus berupa benda yang kekal zatnya, karena wakaf adalah untuk selamanya.[33]

Selain itu, dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977, yang dikhususkan untuk mengatur tentang perwakafan tanah milik, definisi wakaf dirumuskan sebagai berikut :

Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.[34]

Singkatnya, wakaf merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat secara berulang-ulang untuk suatu tujuan tertentu dalam

[33] *Ibid.*,74-79
[34] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik,* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf 1984/1985), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurun waktu yang sama dengan wakaf modal yang menghasilkan berbagai kemanfaatan. Oleh karena itu, wakaf menghasilkan nilai ekonomi untuk saat ini dan menghadirkan berbagai manfaat di masa mendatang.[35]

Hikmah wakaf bagi orang yang berwakaf (*wakif*) maupun masyarakat luas adalah:

a. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan sifat tolong menolong dalam amal kebaikan dan kemaslahatan sesama umat Islam.
b. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meskipun telah menjadi milik pribadi yang sah, akan tetapi harus memiliki fungsi sosial.
c. Meningkatkan banyaknya aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.
d. Wakaf adalah sumber daya potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dakwah dan lain sebagainya.
e. Wakaf merupakan peluang amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.
f. Wakaf diharapkan mampu mendirikan umat Islam dalam berbagai persoalan sosial ekonomi dan melepaskan diri dari ketergantungan dengan berbagai pihak yang tidak sejalan dan setujuan dengan umat Islam.

[35] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Wakaf sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi syari'ah.[36]

B. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya diantaranya rukun wakaf adalah:

a) *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)

Seorang *waqif* hendaknya adalah orang yang cakap dalam *tabarru'* (*ahliyah al-tabarru'*). Maksudnya, seorang *waqif* diharuskan orang yang mampu bertindak secara cakap atas nama dirinya, dengan tidak ada paksaan, serta tidak sedang di bawah pengampunan (*al-mahjur 'alaih*). Syarat seorang *waqif* adalah orang yang merdeka, baligh, berakal, dan merupakan pemilik harta atau sebagai wakilnya. Titik berat balighnya seseorang dalam pandangan fiqh Islam adalah pada umurnya, di samping seorang waqif yang baik dalam bertabarru' juga tergolong *rasyid,* yang mana kematangan dalam pertimbangan akal menjadi titik beratnya.[37]

Terkait syarat wakif, terdapat pendapat yang berbeda bahwa seorang budak diperkenankan menjadi waqif apabila tuan dari budak tersebut mengizinkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahra :

[36] Imam Kamaluddin, *Fikih Wakaf Praktis (Dasar),* (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press, 2018), 4
[37] *Ibid.,*152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُعَلَى الْعَبْدِ يَجُوْزُ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ لِأَنَّهُ يَكُوْنُ نَائِبًا عَنْهُ

"*Fuqaha telah sepakat bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, bila ada izin dari tuannya, karena dia wakil dari tuannya."*

b) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Sahnya harta yang diwakafkan oleh waqif harus memenuhi lima syarat, yakni terkandungnya nilai dalam harta yang diwakafkan, berupa benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak, diketahui batasan serta kadar atas harta tersebut, merupakan harta milik waqif, serta berupa harta yang terpisah (bukan perkongsian)

Selain itu, suatu harta yang diwakafkan haruslah benda yang tahan lama, sehingga ketika diambil manfaatnya tidak akan rusak atau habis. Harus dipastikan kesucian benda dan bukan merupakan benda yang diharamkan atau mengandung najis.[38]

Dituliskan di dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang pemanfaatan harta wakaf. Keperuntukan wakaf hanya diperbolehkan untuk beberapa hal, yaitu: 1) Untuk sarana serta kegiatan ibadah, 2) Sebagai sarana dan kegiatan untuk pendidikan dam kesehatan, 3) Sebagai bantuan untuk fakir miskin,anak terlantar, yatim piatu, serta beasiswa, 4) Untuk peningkatan kemajuan ekonomi, dan 5) Untuk memajukan

[38] H. Abu Bakar, *Sejarah Mesjid dan Amal Ibadah Dalamnya,* (Banjarmasin: Fa.Toko Buku Abadi, 1955), 423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan umum selama tidak ada pertentangan terhadap syari'at serta peraturan perundang-undangan.

c) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Pelaksanaan wakaf bertujuan dalam rangka untuk *taqarruban ilallaah*, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak boleh berseberangan dengan nilai-nilai ibadah.[39] Berbeda halnya apabila yang dimaksud *mauquf 'alaih* disini adalah nadzir (pihak yang mengelola harta makaf, maka sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (4), bahwasannya pihak penerima harta wakaaf dari *waqif* untuk dikelola serta dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[40]

Seseorang yang menjadi penerima wakaf, hendaknya adalah orang yang ahli dalam memiliki,[41] sama halnya dengan syarat seorang *waqif* yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika proses wakaf terjadi, seorang penerima wakaf harus ada. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak sah wakafnya apabila penerima wakaf tidak ada, seperti masih dalam kandungan misalnya. Berbeda dengan madzhab Malikiyah yang membolehkan hal tersebut dengan syarat wakaf berlaku ketika anak dilahirkan, akan tetapi dianggap batal ketika anak tersebut meninggal.[42]

---

[39] *Ibid.*,152
[40] *Ibid.*,47
[41] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1954), 304
[42] *Ibid.*,95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta yang diwakafkan harus jelas kepada siapa ditujukan, dan seorang *nadzir,* harus sudah berada di tempat tersebut ketika terjadi wakaf.

d) *Sighat* (pernyataan atau ikrar Waqif sebagai maksud untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Karena menjadi penentu akan sah atau tidaknya wakaf, maka sighat (pernyataan wakaf) harus disampaikan secara tegas, ditujukan untuk siapa, dan untuk keperluan apa, baik itu disampaikan lewat lisan, tulisan, ataupun dengan isyarat. Ketika telah ada aqad ijab dari waqif, maka wakaf dianggap sah tanpa harus ada aqad qabul dari mauquf 'alaih jika wakaf tersebut pemanfaatannya adalah ditujukan untuk umum. Akan tetapi apabila wakaf ditujukan untuk pihak tertentu, maka qabul dari pihak penerima perlu adanya, ini menurut pendapat dari beberapa ulama'. Sedangkan pelaksanaan sighat diperbolehkan melalui isyarat apabila waqif tidak mampu menyampaikan secara lisan maupun tulisan..

2. Syarat wakaf

Syarat eseorang yang akan mewakafkan hartanya (*Waqif*) harus memiliki kecakapan hukum, kecakapan hukum tersebut meliputi empat kriteria, yaitu :

a) Merdeka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bila seorang budak mewakafkan hartanya apabila telah memperoleh izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

b) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz,* dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (*baligh*)

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya.

d) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.[43]

C. Pengertian Wakaf Produktif

Pengadaan wakaf dalam Islam memiliki fungsi dan tujuan untuk mengambil kemanfaatan harta wakaf selaras dengan fungsinya guna kepentingan atau keperluan ibadah serta untuk menunjang kemajuan kesejahteraan umum dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta wakaf tersebut. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah dengan pengembangan fungsi wakaf itu sendiri dengan tidak hanya memanfaatkannya sebagai sarana ibadah saja, akan tetapi dapat dengan mengembangkan potensi wakaf secara produktif sehingga masyarakat luas dapat merasakan manfaatnya. Ketika kehidupan umat berada dalam kondisi yang kemiskinan yang terpuruk, wakaf produktif menjadi pilihan yang utama untuk solusinya.

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa wakaf produktif secara terminologi merupakan wakaf yang dilaksanakan agar diperoleh suatu prioritas utama, dengan upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan sebagai tujuannya. Pengembangan wakaf produktif bisa dilakukakan dengan investasi, produksi, kemitraan,

[43] Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Cet. III, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanaman modal, pengumpulan, pertambangan, perdagangan, agrobisnis, dan usaha yang bersifat produktif lain selama tidak keluar dari prinsip syari'ah.[44]

Menurut Qahaf, di dalam bukunya menyebutkan bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang mana penggunaannya lebih pada kepentingan produksi dan manfaat harta wakaf tersebut didapat dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang kemudian diberikan untuk orang yang berhak, sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan wakaf.[45]

Manfaat dari wakaf produktif itu sendiri dapat dijadikan sebagai intrumen investasi. Dalam sektor ekonomi, wakaf produktif memiliki dampak lebih besar, daripada hanya sebagai penunjang sarana prasarana ibadah dan aktivitas sosial yang bersifat sektoral. Visi dari wakaf produktif memiliki pandangan yang jauh ke depan. Investasi dari wakaf produktif akan memberikan hasil yang memiliki *multiplier effect* untuk memajukann tingkat perekonomian bahkan hingga tingkat dunia.[46]

Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan praktik wakaf adalah Khalifah Umar bin Khtattab yang mewakafkan tanah yang subur miliknya di Khaybar. Dari wakaf kebun yang dikelola tersebut didapatkan hasil baik dari segi ekonomi dan

[44] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 175
[45] Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 22
[46] Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Zakat Produktif*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosailnya dapat mensejahterakan umat, sehingga wakaf tersebut termasuk dalam bentuk wakaf produktif.

Wakaf di Indonesia telah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Pemberdayaan potensi masyarakat yang dilaksanakan secara produktif menjadi tanda bahwa perkembangan wakaf di Indonesia berkembang menuju periode profesional. Pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif secara profesional ini meliputi manajemen sumber daya manusia kenadziran, pola kemitraan usaha, bagaimana bentuk pengelolaan terhadap harta wakaf yang bergerak, serta ditentukannya Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai dukungan dari pemerintah untuk keberlangsungan wakaf. Aspek produktivitas wakaf menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari wakaf itu sendiri karena tujuan dasar dari harta yang diwakafkan adalah kemanfaatan untuk kemaslahatan umum. Sehingga, harta wakaf tidak boleh diamanahkan kepada orang yang salah. Sebab, pemberdayaan serta pengembangan potensi wakaf supaya menjadi produktif hanya akan dapat terlaksana oleh nadzir yang amanah dan profesional.

Apabila dipandang dari segi substansi ekonomi, produk dari harta wakaf memiliki dua bentuk, yaitu :

Pertama, adalah kategori wakaf langsung atau bisa disebut dengan wakaf *mubasyir*. Dalam bentuk wakaf ini, hasil dari harta yang diwakafkan adalah berupa suatu pelayanan yang dapat dikonsumsi secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung bagi orang yang berhak menerimanya, seperti halnya pelayanan kesehatan.

Kedua, adalah kategori wakaf produktif, yaitu pengelolaan terhadap harta yang diwakafkan untuk kepentingan investasi serta produksi yang dihukumi mubah dalam syara', dalam bentuk apapun yang dapat dijual, supaya keuntungan bersihnya dapat tersalurkan sebagaimana yang telah wakif tentukan.

Wakaf produktif disebut juga dengan *wakaf istismari*, yaitu jenis wakaf yang dilaksanakan sesuai syara' dalam bentuk penanaman modal dalam proses produksi serta pelayanan dan dimanfaatkan sebagaimana yang diinginkan wakif. Penggunaan wakaf produktif ditujukan untuk investasi, seperti halnya perdagangan, perindustrian, jasa, serta pertanian, yang kemudian keuntungan dari wakaf tersebutlah yang diambil sebagai manfaatnya.[47]

Suatu kemampuan yang mendatangkan hasil dalam jumlah besar merupakan pengertian yang dimaksud dari istilah produktif disini. Jadi, yang dimaksud dengan wakaf produktif ialah pengeluaran modal yang minimum untuk memperoleh barang atau jasa maksimum. Pengelolaan terhadap wakaf produktif dilakukan dengan menggunakan pendekatan bisnis, yang mana keuntungan sebagai orientasinya dan kemudian pihak-pihak yang berhak akan mendapatkan sedekah dari keuntungan tersebut. Memperoleh laba dari berbagai usaha yang

[47] Amirul Bakhri, Srifayati, *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Madaniyah Vol. I Edisi XII, Januari 2017, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan barang dan jasa yang masyarakat butuhkan merupakan tujuan utama dari suatu bisnis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jaih Mubarok di dalam bukunya.[48]

Pola manajemen serta strategi untuk melestarikan wakaf menjadi faktor pembeda antara wakaf tunai dengan wakaf produktif. Apabila dana yang digunakan untuk membiayai perawatan harta wakaf didapat dari luar benda wakaf tersebut, maka termasuk kategori wakaf tunai. Sedangkan jika dana untuk perawatan harta wakaf diperoleh dari hasil wakaf itu sendiri, dan orang-orang yang berhak pun juga turut mendapat bagian darinya, maka termasuk ke dalam wakaf produktif.

Dalam al-qur'an terdapat tafsir ayat tentang nafkah, lahirkan konsep wakaf produktif, yaitu tafsir Surat Al-Baqarah ayat 261-263 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣)

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (262) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut

[48] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaasn si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (263) Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (Q.S. al-Baqarah (2): 261-263).[49]

Tafsir ayat dalam Tafsir Al-Mannar[50] :

Allah SWT membuat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutir benih sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Frasa في سبيل الله ditafsirkan oleh Abduh dengan kemaslahatan umat yang dapat menghantarkan kepada keridhoan-Nya, apalagi manfaatnya menyeluruh dan efeknya sangat membekas. Perumpamaan mereka seperti menabur bibit di tanah yang subur sehingga menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Adapun segi persamaan antara "meginfakkan harta di jalan Allah" dengan "sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir.Pada tiap-tiap bulir seratus biji" karena mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran di dunia yang berlipat ganda sebagaimana menabur benih di tanah yang subur. Islam sejak dini telah memberikan perhatian yang besar terhadap infak ini sehingga kata tersebut dalam berbagai konjugasinya terulang sebanyak 73 kali di dalam al-Qur'an. Allah menambahkan ganjaran terhadap perbuatannya dengan tambahan yang tidak terduga dan tidak terhitung.

[49] Q.S al-Baqarah (2) : 621-263.
[50] Nanang Lasmana, *Wakaf dalam Tafsir Al-Manar*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam : Al-Tijary, (Vol.02, No. 01, Juni 2016), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penafsiran, "Abduh mengenai frasa في سبيل الله dengan "kemaslahatan umat" menunjukkan bahwa penafsirannya sangat serat dengan aspek sosial-kemasyarakatan. Dengan demikian, infak yang diperumpakan dengan *"sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji"* sebagaimana pada ayat tersebut adalah infak yang dapat memberikan pengaruh bagi kemaslahatan umat. Penafsiran ini berbeda dengan beberapa kitab tafsir lainnya di antaranya *Tafsir al-Misbah, Tafsîr al-Kasysyâf,*dan *Tafsîr* Mafâtih *al-Ghaib.* Fakhruddîn ar-Râzî menjelaskan bahwa maksud frase *fî sabîlillâh* adalah lawan dari frase *fî sabîli ath-Thâghût*(ar-Razi, tth: 42). Jadi penekanan mengenai frase tersebut terletak pada niat seseorang yang menginfakkan hartanya baik manfaatnya untuk kemaslahatan umat ataupun bukan.

Pada ayat selanjutnya, yaitu pada Q.S. al-Baqarah 2: 262, Allah menjelaskan karakteristik orang yang layak mendapatkan ganjaran tersebut. Abduh berkata bahwa untuk mendapatkan ganjaran tersebut, orang yang berinfak harus memenuhi satu syarat, yaitu harus meninggalkan *al-manna* dan *al-adzâ*. Ia menjelaskan bahwa secara bahasa, makna *al-manna* (المن) adalah orang yang memberikan kebaikan menyebut-nyebut kebaikannya di depan orang yang diberikan kebaikan sehingga tampak keutamaannya pada orang yang diberikan kebaikan tersebut. Sedangkan, makna *al-adzâ* (الاذى) lebih umum daripada makna *al-manna* (المن), di antaranya adalah orang yang memberikan kebaikan menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

1. Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif

Untuk melaksanakan pemberdayaan wakaf secara produktif, terdapat tiga filosofi yang perlu ditekankan dalam pengelolaan wakaf tersebut, *pertama*, adanya integrasi pada pola manajemen. Pengalokasian dana wakaf dapat dituangkan untuk berbagai program pemberdayaan yang terangkum segala macam biaya di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan bagi nadzir. Kedudukan seorang nadzir perlu untuk diperhatikan di samping amanah besar yang diembannya untuk berkembangnya wakaf produktif. *Ketiga,* adanya asas transparasi dan *accountability*. Perlu adanya transparasi atau keterbukaan dari lembaga dan badan wakaf dalam pengelolaan dana wakaf. Maka, setiap tahun harus ada laporan mengenai dana wakaf dalam bentuk *financial report.*[51]

Sepanjang sejarah, wakaf memegang peran penting dalam kehidupan perekonomian umat. Di Indonesia sendiri, pengoperasian wakaf telah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Namun, berjalannya wakaf tidak selalu mencapai hasil yang diharapkan. Banyak studi yang memberitakan bahwa masih banyak harta wakaf yang terabaikan, hingga terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan harta wakaf.

Oleh karena itu, perlu adanya program pendistribusian dengan pembiayaan yang dialokasikan atau berupa bantuan untuk pengembangan sektor riil, seperti halnya pinjaman kredit mikro, maupun pembiayaan

[51] *Ibid.*,176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat secara langsung, misalnya pelayanan kesehatan, supaya hasil yang di dapat menjadi produktif, sehingga dapat mencapai kemaksimalan manfaat wakaf tersebut.

Agar pengelolaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka terdapat pedoman-pedoman yang dirasa perlu untuk diperhatikan. Pedoman pengelolaan wakaf produktif, terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut[52] :

a. Aspek Kelembagaan Wakaf

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang khusus menangani perwakafan di Indonesia yang bersifat independen yang difasilitasi oleh pemerintah, sebagaimana tertulis dalam pasal 47 ayat (2). Melalui badan ini, Nadzir diberi pembinaan ini dan diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengembangkan dan memberdayakan wakaf secara produktif, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup umat. Karena pada dasarnya, potensi dan sumber daya dari nadzir menjadi tumpuan sebagai pengemban amanah, dan tolok ukurnya adalah keprofesionalan dalam kinerjanya.[53]

[52] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* 2013, 89
[53] *Ibid.*,184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Aspek Akuntansi

Ilmu akuntansi yang pada mulanya hanya terbatas pada aspek pertanggungjawaban saja, seiring perguliran zaman akuntansi mengalami transformasi menjadi salah satu dari sumber informasi dan pengambilan keputusan bisnis.

Akuntansi terbagi menjadi kelompok berdasarkan tujuan dan pola operasi suatu entitas. Pertama, akuntansi untuk tujuan profit (laba), yaitu perusahaan komersial. Yang kedua, kelompok organisasi non-profit, bisa dilihat dari organisasi-organisasi pemerintahan di segala tingkatan, termasuk juga badan hokum yang mengelola wakaf.

c. Aspek Auditing

Dalam perwakafan, yang dimaksud dengan aspek auditing adalah laporan terbuka dari pihak tertentu terkait dengan amanah yang diterimanya, dan didengarkan oleh pemberi amanah. Dapat dikatakan bahwa auditing merupakan suatu wujud manifestasi pertanggungjawaban dari pihak yang diberi tanggung jawab.

2. Pedoman Pengembangan Wakaf Produktif

Supaya pelayanan prima dapat tertuangkan sesuai dengan tujuan, maka harta wakaf perlu dijamin kelanggengannya. Selain itu, diperlukan pula dana pemeliharaan atas harta wakaf tersebut. Apabila harta wakaf hanya berupa tanah dan bangunan yang tidak diolah maka tidak akan mendatangkan hasil. Maka dari itu, diperlukan pembiayaan untuk pengolahan dan pemeliharaannya, misalnya pengairan, pupuk, dan lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Biaya ini disebut dengan investasi atau penanaman modal. Pendapatan yang diperoleh nantinya adalah hasil dari investasi tersebut yang juga akan digunakan untuk menutup biaya investasi tersebut.[54]

3. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan wakaf produktif, terdapat strategi-strategi yang penting untuk dilaksanakan, antara lain[55] :

a. Penetapan UU Perwakafan

Langkah awal untuk pengelolaan wakaf adalah menetapkan dan menerapkan regulasi perwakafan. Perwakafan di Indonesia awalnya diatur dalam PP No. 28 tahun 1977. Berselang waktu, kemudian dikeluarkan UU No. 41 Tahun 2004, mengenai Perwakafan Tanah Milik. Sayangnya hanya benda tak bergerak dan kebanyakan hanya diperuntukkan kepentingan ibadah *mahdah* yang disinggung di dalamnya. Pada tanggal 27 Oktober 2004, dengan diundangkan Susio Bambang Yudhoyono, UU No. 41 Tahun 2004 mempunyai urgensi yang menekankan pemberdayaan wakaf secara produktif, di samping untuk keperluan ibadah mahdah.

Terdapat beberapa substansi dalam UU wakaf ini yaitu sebagai berikut : 1) Mengenai benda wakaf. Jika dulu yang disinggung dalam UU ini adalah wakaf benda tak bergerak yang mana pemanfaatannya hanya terbatas untuk keperluan yang tidak produktif, kini dalam UU

[54] Kementrian Agama Republik Indonesia, *pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 2006, 97
[55] Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebutb telah mengatur wakaf berupa benda bergerak yang terbilang penting dalam penunjang kesejahteraan umat. 2) Ketentuan mengenai pendaftaran harta benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar (PPAIW) kepada instansi atau lembaga yang berwenang dengan tujuan terkontrolnya perwakafan. 3) Ketentuan mengenai persyaratan seorang nadzir. 4) Urgensi mengenai pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang khusus menangani perwakafan. 5) Penekanan terhadap pentingnya pemberdayaan harta benda wakaf. 6) Adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi.

b. Pembentukan BWI (Badan Wakaf Indonesia)

Untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertugas menangani perwakafan, seperti halnya pembinaan kepada nadzir merupakan lembaga yang difasilitasi oleh Ditjen Bimas Islam.[56]

c. Pengoptimalan pada UU Otonomi Daerah dan Perda

Keterkaitan antara optimalisasi UU Otonomi Daerah dan Perda dengan potensi pengembangan wakaf dinilai cukup menarik, sebab Otonomi Daerah berpeluang bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pasalnya, di setiap daerah memiliki visi kedaerahan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dengan jalan yang islami. Sangat mungkin jika Peraturan Daerah membentuk sebuah lembaga

[56] M. Ichsan Amir Mujahid, *STrategi Nadzir dalam Pengembangan Wakaf Produktif, http://k2ichsan.blogspot.com/2012/06/strategi-nazhir-produktif-2.html,* Diakses tanggal 12 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf yang memang khusus mengatur tentang wakaf, jika sumber daya daerah cukup memadai.

d. Membentuk Kemitraan Usaha

Supaya pengembangan aspek wakaf secara produktif dapat mencapai kebarhasilan, maka perlu dilakukan kerja sama antara nadzir dengan pihak-pihak atau lembaga yang memiliki reputasi yang tinggi. Jalinan kerja sama tersebut harus tetap sesuai dengan sistem syari'ah, baik menggunakan sistem *mudharabah* ataupun *musyarakah*.

e. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai

Diterbitkannya Sertifikat Wakaf Tunai ini adalah sebagai instrument pemberdayaan keluarga kaya dalam rangka memupuk investasi sosial serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Diharapkan dengan penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat merekonstruksi kehidupan sosial dan pembangunan, yang mana wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang kaya, tetapi penduduk secara mayoritas dapat berpartisipasi di dalamnya.

f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Investasi

Lembaga-lembaga swasta yang memiliki kredibitas yang baik dengan menyesuaikan pengelolaan investasi dengan konsep Syari'at Islam, berhak mendapat ruang untuk mengelola wakaf tunai, di samping memberi ruang yang cukup kepada perbankan syari'ah untuk mengumpulkan dana wakaf tunai dengan jalan investasi selepas diserahkan kepada nadzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang dapat diartikan mengatur, mengurus atau mengelola. James A.F Stoner mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen ialah Management *is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals.* Dari definisi yang disebutkan tersebut, manajemen diartikan sebagai sebuah proses, yaitu pelaksanaan suatu pekerjaan oleh seorang manajer dengan cara yang sistematis tanpa memedulikan kecakapan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.[57]

Pada intinya, manajemen dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah proses, seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian/ pengawasan, yang dilakukan dan mencapai tujuan secara efektif, dan efisien.

Poin-poin yang spesifik dari pengertian manajemen dijelaskan sebagai berikut [58]:

a) Perencanaan, merupakan kerangka agenda sebelum melaksanakan kegiatan dengan pengambilan keputusan secara ilmiah, dengan menyertakan metode dan logika. Dalam tahap perancanaan, suatu organisasi akan dikaji berbagai kelemahan dan kelebihannya akan

[57] Sampung Wibowo, *Pengantar Manajemen Bisnis,* (Bandung: Politeknik Telkom, 2009), 5
[58] *Ibid.,* 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikaji, menentukan kesempatan serta ancaman, menyusun strategi, kebijakan, serta program.

b) Pengorganisasian, merupakan proses mengkoordinasikan sumber daya (resources), yang meliputi manusia, peralatan, bahan, uang, dan waktu. Fungsi, hubungan, dan struktur ditentukan dalam proses ini.

c) Pengarahan. Karyawan akan menerima pengarahan atau panduan tentang prosedur kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, serta kondusifitas kerja dapat tercipta/

d) Pengawasan, adalah suatu pembenaran ketika terjadi suatu bentuk penyelewengan atau kesalahan dalam bekerja.

e) Efisiensi, adalah bagian manajemen yang berkaitan erat dengan masalah i*ncome* dan *outcome*. Sering kali efisiensi dikatakan dengan melakukan segala sesuatu dengan tepat, yang diartikan tidak memboroskan sumber-sumber.

f) Efektivitas. Suatu pekerjaan dirasa kurang lengkapn jika ada efisiensi tanpa efektivitas. Efektivitas merupakan penyelesaian kegiatan diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi.

Kesuksesan sebuah organisasi akan dapat dicapai ketika adanya tingkat efisiensi beriring dengan efektivitas yang tinggi. Dan begitupun sebaliknya. Sebuah organisasi tentu memerlukan adanya manajemen agar ketersediaan sumber daya perusahaan dapat terjamin secara efisien, sehingga akan tercipta sitem dan organisasi serta iklim kerja yang kondusif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, prinsip-prinsip manajemen digali dari dua sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits, bersifat universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Suatu injeksi moral telah disuntikkan teori manajemen Islam ke dalam manajemen, baik dalam organisasi maupun masyarakat.[59] Berdasarkan sudut pandang syari'ah, definisi manajemen adalah suatu seni untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syari'ah yang tertera dalam Al-Qur;an dan Hadis.[60]

Seorang ahli teori manajemen asal Perancis, Henri Fayol, pada awal abad ke-20 memiliki pengaruh yang cukup luas dengan teori-teorinya mengenai manajemen dan organisasi tenaga kerja. Henri Fayol mengungkapkan bahwa ada 14 prinsip dalam manajemen sebagai berikut[61]:

1. Adanya pembagian kerja (*Division of Labour*)
2. Keberadan kekuasaan (wewenang) dan tanggung jawab (authority)
3. Kedisiplinan
4. Kesatuan perintah (*Unity of Command*)
5. Kesatuan arah (*unity of direction*), dimaksudkan agar tidak ada pertentangan antara seorang kepala dengan karyawannya
6. Kepentingan umum berada di atas kepentingan individu
7. Pembayaran upah yang adil

[59] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 71
[60] Abdurrahman, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al-Azhar* Disertasi UIN Walisongo Semarang, 2012, 21
[61] Masram Mu'ah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pemusatan
9. Rantai Skalar (*Line of Authority*), untuk memperjelas garis wewenang dalam organisasi
10. Tata tertib (*Order*)
11. Keadilam (*equity*)
12. Stabilitas Pegawai (*Stability of Tenure of Personal*).
13. Inisiatif
14. Jiwa kesatuan

F. Manajemen Wakaf Produktif

Peran manajemen dalam perwakafan sangat diperlukan untuk mengatur atau mengontrol jalannya pengelolaan harta wakaf, penghimpunan wakaf uang, dan untuk menjaga hubungan antara nazir, waqif, serta masyarakat. Supaya kesemuanya dapat berjalan dengan baik, maka seorang nadzir harus dapat menguasai prinsip-prinsip manajemen meliputi:[62]

1. Tahap fungsi manajemen, yang didalamnya terdapat empat aspek manajemen yang harus dikuasai nadzir, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan
2. Manajemen *fundraising*. Penyusunan strategi dan rencana program kerja dalam wakaf produktif harus rinci dengan perumusan yang spesifik.

[62] Nailis Sa'adah, Fariq Wahyudi, *Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus,* Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol 4, Nomor 2, 2016, 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Manajemen pengembangan. Untuk menekan resiko bisnis, pengembangan asset wakaf menjadi alternatifnya. Menurut Abdurrahman,[63] terdapat lima pengembangan strategi dalam pendanaan wakaf secara tradisonal, yaitu 1) Dengan meminjamkan wakaf, 2) Dengan menjual hak monopoli wakaf, 3) Menyewakan asset wakaf dalam kurun waktu tertentu, dengan pembayaran cash, pembayaran berkala, atau keduanya, 3) Menambah wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis, 4) Dengan menukar harta wakaf. Selain itu, Abdurrahman juga menyebutkan strategi pendanaan modern yang sejalan dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana, yaitu 1) Sistem bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas atau disebut dengan *murabahah,* 2) strategi pendanaan dengan jalan kerja sama antara nadzir dan investor, 3) Pendirian perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*), 4) Penggalangan dana dari publik.
4. Manajemen pemanfaatan. Pendistribusian menurut sistem ekonomi Islam haruslah berdasar pada dua sendi yaitu, kebebasan dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama, serta keadilan dalam kepemilikan.
5. Manajemen pelaporan. Laporan keuangan merupakan refleksi dari beberapa transaksi dalam perusahaan.

[63] *Ibid.*,137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MENGENAL LEMBAGA BANK WAKAF MIKRO SYARIAH DENANYAR JOMBANG

A. Profil Lembaga dan Sejarah Berdirinya

Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang adalah salah satu lembaga dari sepuluh lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

1. Profil Lembaga

Nama BWM : Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah

Legalitas LKMS : Koperasi LKMS Denanyar Sumber Barokah

Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif

Lokasi : Jalan KH. Bisri Syansuri 77 Kelurahan Denayar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

2. Sejarah Berdirinya

Bank Wakaf Mikro (BWM) Sumber Barokah Denanyar Jombang merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba'ul Ma'arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.

Pesantren Denanyar sendiri didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun 1917 dan pada tahun 1919 membuka kelas khusus putri. Dari sisi sejarah, pendiri pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri Ormas slam Nahdlatul 'Ulama (kebangkitan 'Ulama). Apabila ditelisik lebih lanjut, salah satu embrio dari Nahdlatul 'Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya 'kebangkitan ekonomi'. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai lembaga *tafaqquhfiddin*, juga berkewajiban untuk menghidupkan spirit Nahdlatut Tujjar. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan pesantren Denanyar Jombang yang diwakili oleh KH. Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemisikinan dan ketimpangan di negeri ini.

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Denanyar Sumber Barokah". Kemudian, pada tanggal 5 Oktober

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Atau yang di kenal dengan brend LKMS ‘’Bank Wakaf Mikro” Denanyar Sumber Barokah.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah dengan komposisi 3 Pengurus LKM Syariah yang dibantu 4 (empat) pengelola harian, pada tanggal 6 November 2017 LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. Per tanggal 22 Mei 2018,telah memiliki 310 (tiga ratus sepuluh) nasabah dengan pola pencairan pembiayaan 2–2–1 tanggung renteng.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga keungan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan pada umat manusia pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Misi**

Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi rill dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakaan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan beralandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT.

4. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yang berada di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, meliputi diantaranya dewan tertinggi yaitu pengurus yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Jombnng. Ranah struktur organisasi setelah pengurus diantaranya ada pengawas, dewan pengawas syariah dan pengelolaan operasional. Dalam hal pengelolaan operasional memiliki tugas penting dalam menjalankan operasional diantaranya adalah manajer, administrasi, dan supervisor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

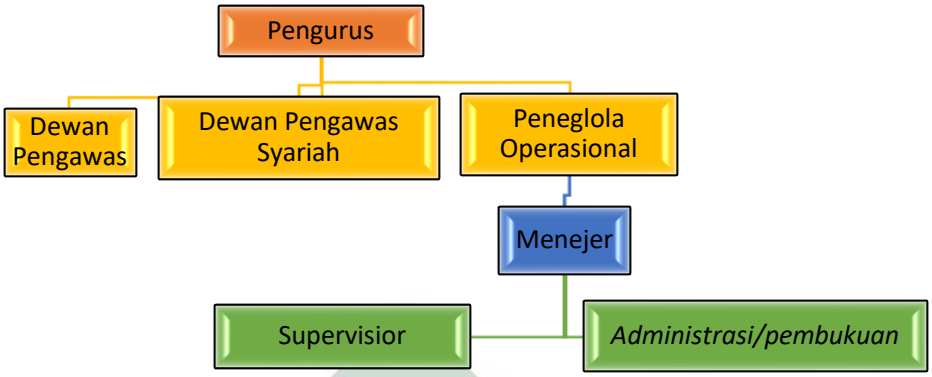

Gambar 3.1 Skema Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang

Stuktur Pengurus Bank Wakaf Mikro Denanyar 2017-2018

Pengurus :

- Ketua : Mohammad Busyral Karim
- Sekretaris : Umar ZA
- Bendahara : Hubbunnaja

Pengawas :

- Ketua : Hj. Muflihah Tamim
- Anggota : Drs. H. A. Halim Iskandar, M. Pd

Dewan Pengawas Syariah :

- Ketua : KH. Abdussalam Shohib
- Anggota : H. Mustajab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelola Oprasional

- Manager : Puguh Zainuri, M.H
- Administrasi : Titik Kurnia
- Supervisor : Diky Nova I
  M.syaifudin Zuhri

B. Operasional Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang

1. Proses penerapan sistem pembentukan kelompok yang ada di pengelolaan BWM.

Dalam Prakteknya LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ''BANK WAKAF MIKRO'' DENANYAR SUMBER BAROKAH ini menggunakan system kelompok yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) dan sistem tanggung renteng sebagai pola dalam pembiayaan LKM syariah ini, dimaksudkan sebagai bagian dari strategi untuk lebih memudahkan dalam rangka untuk memperdayakan masyarakat sekitar pesantren[64]. Dalam proses pembiayaan tahapan demi tahapan akan di paparkan sebagai berikut :

Tahap pembentukan KUMPI dan mengidentifikasi kelompok sasaran

1) Dimaksudkan untuk mendapatkan data kelompok sasaran calon anggota KUMPI.

[64] Wawancara dengan pengelola lkms denanyar sumber barokah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jarak tempat calon anggota KUMPI tempat tinggal dan tempat usahanya.

3) Identifikasi masyarakat miskin dilaksanakan oleh pengelola LKM Syariah bisa dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah di tingkat RT/RW, pengamatan langsung dan menanyakan kepada masyarakat miskin ataupun data dari desa atau kecamatan.

2. **Sosialisasi Konsep KUMPI kepada kelompok sasaran**

a. Merupakan upaya penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan KUMPI dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program.

b. Lokasi calon kelompok sasaran program pada awal ditetapkan dalam radius 5 km dari pesantren, dan dapat dikembangkan ke radius berikutnya sesuai rapat pengurus, pengelola dan penamping.

c. Calon anggota dalam satu kelompok harus berdomisili dalam satu lokasi berdekatan.

Sosialisasi dilaksanakan oleh Supervisor dengan bantuan teknis dan konsultasi Pendamping LKMS kepada calon anggota KUMPI.Agenda pelaksanaan sosialisasi adalah : (1) peserta program mengisi daftar hadir sosialisasi, (2) pendamping membuka acara dan menjelaskan tentang konsepsi, tahapan pelaksanaan dan ketentuan program, (2) tanya jawab, (3) penetapan jadwal Pra PWK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Uji Kelayakan Kelompok Sasaran Calon Anggota KUMPI**

Dimaksudkan untuk mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data masyarakat miskin yang telah didapat dari kegiatan identifikasi serta untuk menseleksi calon peserta program. Uji kelayakan dilaksanakan oleh Pengelola LKM Syariah dengan kunjungan langsung ke tempat tinggal masyarakat miskin untuk melihat kondisi rumah tempat tinggal dan wawancara dengan kepala ataupun anggota Masyarakat miskin untuk memperoleh data-data ekonomi dan usaha yang tengah maupun pernah dijalani.

Cara Penilaian Kelayakan Anggota. Ada 4 kriteria untuk menilai kelayakan calon anggota yaitu:

a. **Indeks Rumah (IR)**

IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas rumah yang kecil, beratap rumbia, berlantai tanah dengan fasilitas yang tidak memadai adalah ciri-ciri dari rumah masyarakat golongan miskin.

b. **Indeks Pendapatan (IP)**

Untuk dapat hidup layak dan memenuhi kebutuhan pangan dan sandang setiap orang harus bekerja untuk mencari nafkah. Dari pekerjaan ini dia memperoleh pendapatan. Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dengan kondisi lokal),- per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan tergolong sebagai golongan orang miskin. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan karena "*invalid*" (cacat tubuh yg menjadikan tidak bisa bekerja) bukan target program ini.

c. **Indeks Asset (IA)**

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan dll.

d. **Indeks Pemilikan Tanah (IT)**

Program modal usaha adalah dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah (*landless*) atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

Calon anggota yang lulus dari keempat kriteria tersebut dapat dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan mereka harus mencari 4 orang anggota lainnya untuk membentuk satu kumpulan sementara (calon kumpulan). Calon Kumpulan ini yang dapat disetujui untuk mengikuti Pra-PWK & PWK, setelah semua calon anggota kumpulan layak menurut uji kelayakan.Data yang tidak sesuai dengan kriteria calon anggota KUMPI atau tidak sesuai dengan informasi awal yang diberikan maka dicoret dari daftar calon anggota KUMPI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. **Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK)**

Merupakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) bagi calon anggota KUMPI.

Pra PWK dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh calon anggota KUMPI dengan tujuan untuk :

Menjelaskan secara mendalam program terkait :

a) Lembaga dan programnya.
b) Syarat-syarat untuk mengikuti PWK,
c) Peraturan-peraturan dalam PWK.
d) Apa yang dimaksud dengan Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK).

Memantapkan tekad dan niat calon peserta program untuk mengikuti program secara menyeluruh, mematangkan proses mengikuti PWK, mengevaluasi kesiapan calon peserta program untuk mengikuti PWK, menentukan apakah pra PWK perlu diulang/dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Agenda pelaksanaan kegiatan Pra PWK adalah: (1) Peserta mengisi daftar hadir, (2) Pendamping membuka acara dan kemudian menjelaskan secara mendalam tentang program (KUMPI) dan memantapkan tekad dan minat calon peserta program untuk mengikuti pelaksanaan program secara menyeluruh, (3) Peserta memilih calon anggota kelompok,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Peserta bersama dengan pendamping mengevaluasi kesiapan pelaksanaan PWK dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan PWK, (5) Pendamping menutup acara dengan berdoa bersama.

f. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Merupakan kegiatan untuk membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program. PWK dilaksanakan oleh pendamping dan calon anggota KUMPI dengan tujuan untuk memantapkan tekad dan minat untuk mengikuti program, Membentuk kelembagaan kelompok, memperkenalkan mekanisme penyaluran dana bergulir, menyusun dan menetapkan usulan usaha kelompok.

PWK adalah suatu program latihan untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada para calon anggota tentang : Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari program modal usaha, sistem dan prosedur pelaksanaannya hak, kewajiban dan tanggung jawab para anggota/peserta.

PWK dilaksanakan 5 (lima) hari berturut-turut selama 1 jam tiap harinya pada waktu dan tempat yang sama setiap harinya. Waktu dan tempat berdasarkan pada kesepakatan anggota kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. **Materi pelaksanaan PWK adalah :**

1. Materi Hari Pertama, meliputi: (1) Penjelasan PWK, (2) Pengenalan lembaga, (3) Pengenalan KUMPI, (4) Perkenalan peserta PWK, (5) Pengenalan dan penjelasan makna ikrar, (6) Penjelasan prinsip anggota KUMPI (7) Tekad mengubah cara hidup,
2. Materi Hari Kedua, meliputi: (1) Pembacaan ikrar; (2) Memperbaiki niat usaha; (3) Disiplin; (4) Persahabatan; (5) Kerja keras dan kerja cerdas; (6) Hak dan kewajiban anggota; (7) Pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok; (8) Pembahasan tanggung jawab ketua sekretaris dan anggota kelompok.
3. Materi Hari Ketiga, meliputi : (1) Pembacaan ikrar; (2) Prosedur pembiayaan; (3) Cara pembayaran angsuran; (4) Pengenalan akad; (5) Cerita profil usaha; (6) Cara pembuatan profil usaha
4. Materi Hari Keempat, meliputi : (1) Pembacaan ikrar; (6) Pemberian nama dan nomor kelompok; (7) Pemilihan ketua, wakil ketua Halmi; (8) Pembahasan tanggung jawab ketua, wakil ketua dan anggota Halaqoh Mingguan; (9) Penetapan waktu Halmi.
5. Materi Hari Kelima, meliputi : (1) Pembacaan ikrar; (2) Ujian Pengesahan KUMPI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Halaqoh Mingguan (Halmi)

Halmi adalah pertemuan antara 2–3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor. Dilaksanakan di rumah anggota bergiliran atau atas kesepakatan.

Selama Halmi tidak boleh ada suguhan makan, minum, dan juga tidak merokok. Sanksi diberikan bagi yang bersangkutan dan bagi kelompok atas pelanggaran disiplin waktu dan kesepakatan bersama.

Halmi dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh anggota KUMPI prosesi pelaksanaan Halmi sebagai berikut :

a. Membersihkan diri sebelum memulai,
b. Pembukaan,
c. Pembacaan ikrar anggota,
d. Pembacaan ikrar pendamping,
e. Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok,
f. Merealisasikan simpanan dan pembiayaan,
g. Mengumpulkan angsuran,
h. Berbagi pengalaman (Balam) dan pembinaan anggota KUMPI,
i. Do'a dan penutup.[65]

[65] Arsip Bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah " BANK WAKAF MIKRO'' DSB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. **Tujuan menggunakan sistem pengelolaan kelompok**

Banyak macam cara untuk melakukan kegiatan pembiayaan akan tetapi kenapa yang digunakan BWM adalah sistem kelompok karena untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.

Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), dengan cara seperti itu maka pihak pondok dengan masyarakat sekitar akan bertemu dengan intens atau berkelanjutan dan dapat mempengaruhi rasa social emosional saling berkaitan atau keterikatan yang di rasa antara pihak pondok yang mana dalam bentuk wadah LKMS dengan masyarakat sekitar pesantren.[66]

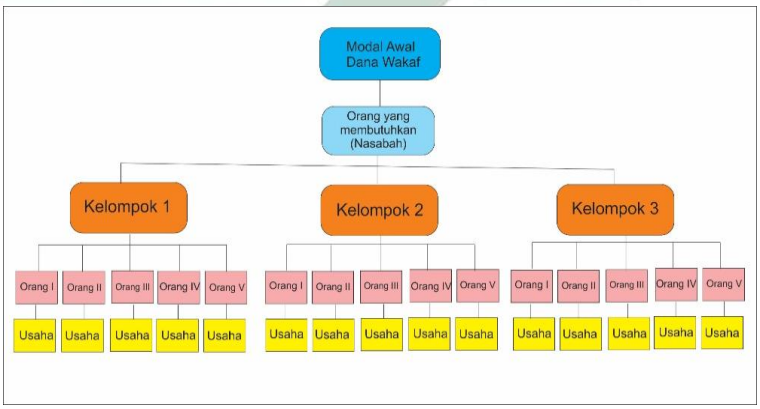

Gambar 3.2 Arus Pelaksanan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang
Sumber: Data Diolah 2019

[66] Wawancara dengan , Manager Lkms, Jombang 29 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, modal awal dana wakaf dari penyumbang yang mana disalurkan kepada yang membutuhkan (nashabah) yang mempunyai usaha, sistem penyalurannya dengan produktif, cara penyalurannya dengan sistem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Setiap kelompok ada 15 orang dan sistem pembayarannya perkelompok satu orang membiayai 1 juta dalam setiap penyaluran. Dalam sistem pembayarannya mengangsur setiap minggu dengan mengadakan Halaqoh Mingguan (HALMI) dalam bentuk komunikasi dari pihak PWM dengan Nasabah untuk komunikasi mengembangkan usaha Nasabah.

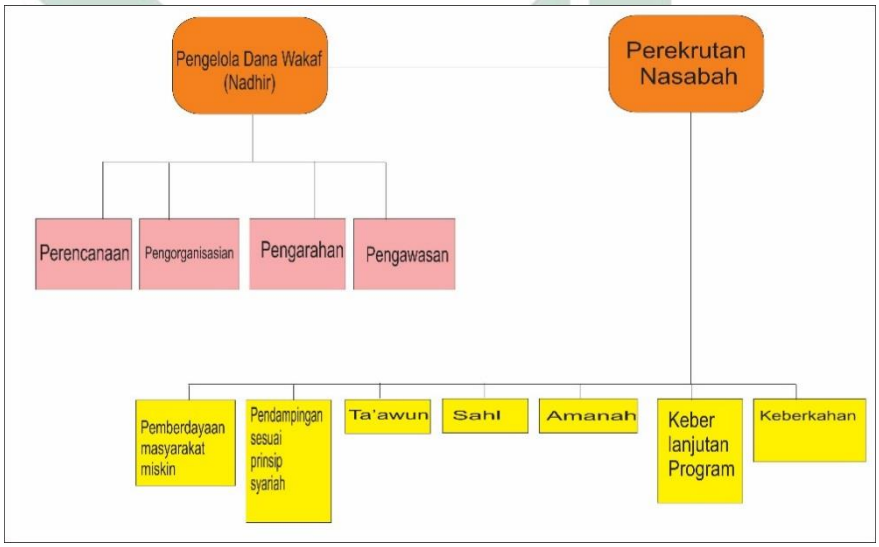

Gambar 3.3 Alur Manajemen Pengelolaan dan Cara Merekrut Nasabah di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang

Sumber: Data Diolah 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen pengelolaan harta wakaf di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, pengelola (nadzir), dalam pengelolaan dana wakaf supaya produktif dengan cara melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ini dilakukan dalam pengelolaan supaya uang wakaf bisa produktif dan manfaat bagi masyarat sekitar pesantren. Adapun cara dalam merekrut nashabah di Bank Wakaf Mikro ini menggunakan prinsip tanggung renteng yang di uraikan sebagai berikut: Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pendampingan sesuai prinsip syariah, Ta'awun, Sahl, Amanah, Keberlanjutan Program, Keberkahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF MIKRO DENANYAR JOMBANG

A. Pelaksanaan Wakaf Produktif

Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, sistem penyaluran dana wakaf di Bank Wakaf Mikro dilaksanakannya dengan produktif dan disalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan yang mempunyai usaha untuk mengembangkan usahanya, dengan menggunakan sistem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Setiap kelompok ada 15 orang dan sistem pembayarannya perkelompok satu orang membiayai 1 juta dalam setiap penyaluran. Dalam sistem pembayarannya mengangsur setiap minggu dengan mengadakan Halaqoh Mingguan.

Pelaksanaan wakaf produktif itu ada tiga macan diantaranya adalah; *pertama* integrasi pola manajemen, *kedua* kesejahteraan nadzir, *ketiga* teransparansi dan *accountable.* Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang menerapkan dua filosofi yaitu integrasi pola manajemen dan kesejahteraan nadzir.

Dalam hal pelaporan keungan (transparansi) Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang hanya kepada orang tertentu yang mengetahuinya, maka dari itu Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jombang seharusnya dalam filosofi pelaksanaan wakaf produktif harus transparan kepada semua pihak bukan hanya kepada pihak tertentu.

Filosofi yang *pertama* integrasi pola manajemen di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang konsep pola manajemennya sebagai berikut yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang melakukan pencarian nasabah kemudian memeberikan arahan kepada nasabah yang mana nantinya nasabah akan memiliki usaha dari uang wakaf, contohnya adalah Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang mencari lima belas nasabah kemudian dijadikan tiga kelompok jadi setiap kelompok terdiri dari lima orang dari setiap kelompok salah satu dari kelompok dijadikan ketua untuk memberikan arahan kepada anggotanya. Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang ini lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi yang didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal. Bank Wakaf Mikro ini juga merupakan komitmen besar OJK bersama Pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil.

Sedangkan yang *kedua* kesejahteraan nadzir di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang bahwasanya pihak penerima harta wakaaf dari *waqif* untuk dikelola serta dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola uang wakaf dengan cara meminjamkan uang wakaf tersebut kepada nashabah, jadi seorang nashabah disini juga berperan sebagai nadzir karena ikut serta dalam mengelola uang wakaf, contohnya adalah uang wakaf tersebut dipinjamkan kepada nashabah sebesar RP 1.000.000 untuk dijadikan modal usaha atau untuk mengembangkan usaha nashabah yang telah memiliki usaha tersebut, sedangkan Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang memberikan pengawasan dan arahan terhadap nashabah yang mengelola usahanya dengan uang wakaf. Dalam bentuk skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro pembiayaan tanpa agunan/jaminan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga ini tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah kita telah mulai mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang ini dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Model bank wakaf yang kami maksud disini adalah masih dalam tataran konsep yang akan diulas lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank memiliki pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bank juga sebuah lembaga yang *profit oriented* atau berorientasikan pada profit ekonomis. Hal inilah yang berbeda dengan pengertian bank wakaf yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan juga masyarakat secara luas.

B. Manajemen Pengelolaan

Manajemen pengelolaan harta wakaf, pegawai dari Bank wakaf Mikro telah melakukan pengelolaan harta wakaf produktif, dalam pengelolaan wakaf produktif melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, supaya pengelolaan uang wakaf bisa produktif.

Manajemen dalam perwakafan sangat diperlukan untuk mengatur atau mengontrol pengelolaan harta wakaf, dan untuk menjaga hubungan antara nazir, waqif, serta masyarakat. Supaya kesemuanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berjalan dengan baik, maka seorang nadzir sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengurus, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf harus dapat menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi; yang *pertama* tahap fungsi manajemen. Yang *kedua* manajemen fundraising, yang *ketiga* manajemen pengembangan, yang *keempat* manajemen pemanfaatan, yang *kelima* manajemen pelaporan.

Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dalam manajamen pengelolaan harta wakaf, pegawai dari Bank wakaf melakukan pengelolaan harta wakaf supaya dapat berjalan dengan baik dengan meliputi prinsip-prinsip manajemen pemanfaatan yaitu:

Yang *pertama* Tahap fungsi manajemen, dari tahap fungsi manajemen Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dalam pengelolaan wakaf produktif melakukan beberapa aspek manajemen yang dilakukan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, ini dilakukan dalam pengelolaan supaya uang wakaf bisa produktif dan manfaat bagi masyarat sekitar pesantren.

Yang *kedua* manajemen *fundraising*. Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dalam manajemen *fundraising* melakukan penyusunan strategi dan rencana program kerja dalam wakaf produktif, contohnya dalam penyusunan strategi Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang menata dengan terprinci dengan perumusan yang spesifik, sedangkan rencana program, contohnya Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang rencana program melakukan pembentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok, kelompok usaha masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), sosialisasi konsep KUMPI kepada kelompok sasaran, uji kelayakan kelompok sasaran calon anggota KUMPI, pra pelatihan wajib kelompok (Pra PWK), pelatihan wajib kelompok (PWK), halaqoh mingguan (Halmi).

Yang *ketiga* manajemen pengembangan. Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dalam pengembangan uang wakaf menjadi sebuah alternatif dengan nashabah untuk mengembangkan uang wakaf menjadi sebuah uang wakaf yang produktif dan manfaat bagi masyarakat sekitar Pesantren Mambaul Maarif. Pengembangan strategi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dalam pendanaan wakaf secara tradisonal, contohnya yaitu dengan meminjamkan uang wakaf, dengan pembayaran cash, dan pembayaran berkala.

Yang *keempat* manajemen pemanfaatan. Pendistribusian menurut sistem ekonomi Islam berdasarkan pada dua sendi yaitu, kebebasan dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama, serta keadilan dalam kepemilikan. Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang pemanfaatan uang wakaf di Bank Wakaf Mikro sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bank juga sebuah lembaga yang *profit oriented* atau berorientasikan pada profit ekonomis. Hal inilah yang berbeda dengan pengertian bank wakaf yang sepenuhnya bertujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan juga masyarakat secara luas.

Yang *kelima* manajemen pelaporan. Laporan keuangan merupakan refleksi dari beberapa transaksi dalam perusahaan. Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang pelaporan keuangannya disetiap pengeluaran dan pemasukan dilakukan penulisan dan pengecekan ulang untuk laoran keuangan.

Jadi, karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendampingan dan pengawalan. Ada seleksi sebelum nasabah melakukan pembiayaan. Targetnya masyarakat bawah yang mempunyai semangat dan kemauan tinggi. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pesantren dengan proyeksi satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) butuh sekitar 4-5 milyar.

Dari analisis ini akan mengulas sedikit tentang penerapan tanggung renteng yang di lakukan oleh masyarakat sekitar Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dalam melakukan pembayaran angsuran atau yang biasa disebut istilah Halmi (Halaqoh Mingguan) yang di lakukan antara kedua belah pihak setiap minggu atau empat kali dalam satu bulan yaitu sebagai berikut :

PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)

Pelaatihan wajib kelompok (PWK) ini dilaksanakan 5 (lima) hari berturut-turut selama satu jam tiap harinya pada waktu dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat yang sama setiap harinya. Waktu dan tempat berdasarkan pada kesepakatan anggota kelompok, Materi pelaksanaan PWK adalah,

Materi hari *pertama,* penjelasan PWK, pengenalan lembaga, pengenalan KUMPI, perkenalan peserta PWK, pengenalan dan penjelasan makna ikrar, penjelasan prinsip anggota KUMPI, tekad mengubah cara hidup.

Materi hari *kedua,* pembacaan ikrar, memperbaiki niat usaha, disiplin, persahabatan, kerja keras dan kerja cerdas, hak dan kewajiban anggota, pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok, pembahasan tanggung jawab ketua sekretaris dan anggota kelompok.

Materi hari *ketiga,* pembacaan ikrar, prosedur pembiayaan, cara pembayaran angsuran, pengenalan akad, cerita profil usaha, cara pembuatan profil usaha.

Materi hari *keempat,* pembacaan ikrar, pemberian nama dan nomor kelompok, pemilihan ketua, wakil ketua Halmi, pembahasan tanggung jawab ketua, wakil ketua dan anggota Halaqoh mingguan, penetapan waktu Halmi.

Materi hari *Kelima,* pembacaan ikrar, ujian pengesahan KUMPI.

Halaqoh Mingguan (Halmi)

Halmi adalah pertemuan antara 2–3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor. Dilaksanakan di tempat rumah anggota bergiliran atau atas kesepakatan.

Selama Halmi tidak boleh ada suguhan makan, minum, dan juga tidak merokok. Sanksi diberikan bagi yang bersangkutan dan bagi kelompok atas pelanggaran disiplin waktu dan kesepakatan bersama.

Halmi dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh anggota KUMPI. Prosesi pelaksanaan Halmi adalah membersihkan diri sebelum memulai, pembukaan, pembacaan ikrar anggota, pembacaan ikrar pendamping, laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok, merealisasikan simpanan dan pembiayaan, mengumpulkan angsuran, berbagi pengalaman (Balam) dan pembinaan anggota KUMPI, do'a dan penutup.

Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) sistem tanggung renteng ini selain sesuai dengan prinsip syariah juga dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi karena terbentuknya jiwa tolong menolong sesama anggota kelompok yang mana jika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa membayar pada waktu angsuran berjalan, maka anggota kelompok lain membayar dulu ke pihak LKMS tanpa adanya paksaan. sesuai dengan akad awal yang disepakati yang tercantum dalam surat Al Ma'idah ayat 1 "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." disamping itu juga pada kesehatan bank itu sendiri NPL (*Non Performing Loan*) sampai saat ini dari data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh 0% dari 310 anggota, dengan sistem seperti ini saling menguntungkan kedua belah pihak, baik dari nasabah maupun LKM Syariah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, uang wakaf tersebut modal awalnya dari hasil penyumbang yang mana disalurkan kepada yang membutuhkan, sistem penyalurannya dengan produktif, dan disalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan yang mempunyai usaha untuk mengembangkan usahanya, cara penyalurannya itu dengan sysitem Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). Setiap kelompok ada 15 orang dan sistem pembayarannya perkelompok satu orang membiayai 1 juta dalam setiap penyaluran. Dalam sistem pembayarannya mengangsur setiap minggu dengan mengadakan Halaqoh Mingguan (HALMI) dalam bentuk komunikasi dari pihak PWM dengan Nasabah untuk komunikasi mengembangkan usaha Nasabah.
2. Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang dalam manajamen pengelolaan harta wakaf, pegawai dari Bank wakaf telah melakukan pengelolaan harta wakaf produktif supaya dapat berjalan dengan baik, dalam pengelolaan wakaf produktif melakukan perencanaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, ini dilakukan dalam pengelolaan supaya uang wakaf bisa produktif dan manfaat bagi masyarakat sekitar pesantren. Adapun cara dalam merekrut nashabah di Bank Wakaf Mikro ini menggunakan prinsip tanggung renteng yang di uraikan sebagai berikut: Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pendampingan sesuai prinsip syariah, Ta'awun, Sahl, Amanah, Keberlanjutan Program, Keberkahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang perlu untuk perbaikan bagi semua pihak, yaitu:

1. Untuk Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, saran agar kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan menjadi lembaga wakaf yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
2. Lebih ditingkatkan dalam sosialisasi sebagai bentuk proses penyadaran masyarakat, dan dilakukan upaya pemberdayaan melalui pelatihan untuk perbaikan usaha nashabah dalam mengelola pengembangan harta wakaf untuk sektor produktif.
3. Pengembangan lain yang perlu dilakukan adalah, perlu adanya kerja sama antar pihak yang mengurus masalah harta wakaf sehingga dapat menciptakan kesamaan pola pikir yang searah dalam mengurus harta wakaf, yang tentunya mampu memberdayakan masyarakat sehingga mendorong perekonomian masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah al-Kabisi, Muhammad Abid. 2004. *Ahkam al-Waqf Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah Hukum Wakaf.* Jakarta: IIMaN Press.

Abdurrahman. 2012. *Model Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al-Azhar* Disertasi UIN Walisongo Semarang.

Agama Departemen. 2003. *Perkembangan Pengegeloaan Wakaf di Indonesia* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Al-Alabij, Adijani. 2002 *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Dasuqi. 1996. *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabi.* Juz 2. Cet 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ali, Muhammad Daud. *Sisitem Ekonomi Islm.* 1988. jakarta: Universitas Indonesia.

Amir, Mujahid M. Ichsan. 2012. *STrategi Nadzir dalam Pengembangan Wakaf Produktif. http://k2ichsan.blogspot.com/2012/06/strategi-nazhir-produktif-2.html.* Diakses tanggal 12 Mei 2019.

Bakar, Abu. 1955. *Sejarah Mesjid dan Amal Ibadah Dalamnya.* Banjarmasin: Fa.Toko Buku Abadi.

Departemen Agama RI. 1994. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik.* Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.

DES-FEB UNAIR DEKS Bank Indonesia. 2016. *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif.* Jakarta: DEKS Bank Indonesia.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakaat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Fariq, Wahyudi Nailis Sa'adah. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus,* Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol 4. Nomor 2.

Ghofur, Anshori Abdul. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonessia.* Yogyakarta: Pilar Media.

Halmi, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia.* Ciputat: Ciputat Press.

Haq, Faishal. 1993. *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia.* Jawa Timur: PT. Garoeda Buana Indah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huda, Miftahul. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola wakaf di Indonesia.* Bekasi: Gramata Publishing.

Kamaluddin, Imam. 2018. *Fikih Wakaf Praktis Dasar.* Jawa Timur: UNIDA Gontor Press.

Kartika, Elsi. 2007. *Pengantar Huku Zakat dan Wakaf.* Jakarta: PT. Grafindo.

Kementrian Agama Republik Indinesia 2015. *Standar Profesionalisme Nazhir.* Jakarta:

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2006. *pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.*

Kementrian Agama RI. 2005. *Fiqih Wakaf.* Cet. III, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

Manan, Abdul. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Mu'ah, Masram. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Mubarok, Jaih. 2010. *Wakaf produktif* Jawa Timur.

Nawawi, Uha Ismail. 2013. *Manajemen Zakat dan Wakaf.* Jakarta: VIV Press.

Qahaf, Mundzir 2005. *Manajemen Wakaf Produkti* cet. 1; Jakarta Timur: Khalifah.

Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: Khalifa.

Rasyid, Sulaiman. 1954. *Fiqh Islam.* Jakarta: Wijaya.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thobieb, Al-Asyhar Achmad Djunaidi. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif.* Jakarta: Mitra Abadi Press.

Wibowo, Sampung. 2009. *Pengantar Manajemen Bisnis.* Bandung: Politeknik Telkom.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id